

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA SEBAGAI WALI DALAM
PENGURUSAN HARTA WARIS ANAK DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**
*THE RESPONSIBILITY OF PARENTS AS GUARDIANS IN THE
MANAGEMENT OF UNDERAGE CHILDREN'S INHERITANCE BASED
ON ISLAMIC LAW*

Muhammad Dzaky

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : muhammaddzaky1908@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Dzaky, Muhammad. *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (Juni 2022).

ABSTRAK

Timbulnya Perwalian diakibatkan putusannya perkawinan baik karena kematian maupun putusan pengadilan akan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami atau isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Tulisan ini akan melakukan analisis bagaimana kewenangan orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur berdasarkan Hukum Islam dan pengambilan keputusan mengenai kewenangan dan implementasi orang tua sebagai wali ahli waris terhadap harta warisan. Penulis berkesimpulan bahwa Perwalian disini berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya.

Kata Kunci: Anak di Bawah Umur, Harta Waris, Kewenangan Orang Tua, Wali

ABSTRACT

The emergence of a Trust is caused by the breakup of the marriage either due to death or due to a court decision always bring legal consequences both against the husband or wife, children, and their property, especially against children who are underage. This paper will analyze how the authority of parents as guardians in the management of the inheritance of underage children based on Islamic law and decision-making regarding the authority and implementation of parents as guardians of heirs to inherited property. The author concludes that the Guardianship here is obliged to take care of itself and the property of the child under its guardianship and is obliged to provide religious guidance, education, and other skills.

Keywords: Underage Children, Inheritance, Authority of Parents, Trusteeship

A. PENDAHULUAN

Manusia hidup dengan sistem kekeluargaan yang erat. Hubungan darah menempatkan suatu posisi antara kewajiban dan hak dari masing-masing individu baik itu kewajiban menjaga, memelihara serta tanggung jawab lainnya. Meskipun intinya hanya berkelindan pada tanggung jawab, tetapi hubungan darah mempunyai dimensi sosial yang besar bagi perkembangan jiwa seseorang, terutama dalam hal ini seorang anak. Berdasarkan sebab di atas jika orang tua dicabut kekuasaannya atas pemeliharaan seorang anak atau orang tua si anak meninggal dunia, maka pemeliharaan tersebut akan diselenggarakan oleh seorang wali, terutama dalam hal ini adalah bagi anak yang belum dewasa.¹

Secara etimologi, perwalian memiliki beberapa arti, antara lain merupakan kata yang berasal dari kata “*wali*”, serta jamak dari “*awaliya*”. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sahabat, klien ataupun sanak. Menurut KUH Perdata, perwalian sendiri adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa. Hal tersebut pengaturannya dapat ditemukan di dalam ketentuan hukum perdata, lebih tepatnya melalui Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUH Perdata.

Perwalian dalam konteks Hukum Islam sendiri merupakan tanggung jawab dari orang tua kepada anak. Dalam Hukum Islam diatur dalam *Hadlanah* yang dapat diartikan sebagai melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau anak yang sudah besar namun belum *tamyiz*.² Dalam hal ini, orang tua bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, perawatan, pendidikan, akhlak dan agama anaknya. Dalam menjalankan tugasnya, wali diharuskan memelihara anak tersebut serta mengurus harta benda anak itu sebaik mungkin dengan metode menghormati agama serta keyakinan anak tersebut. Seorang wali juga harus mencatat seluruh pergantian yang terdapat dari harta barang anak itu. Pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.134-135.

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2013, p.175.

Selain diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak sendiri, yang mana perwalian ini sendiri meliputi harta kekayaannya. Dalam hal ini, anak yaitu anak yang belum dewasa atau anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau yang belum pernah menikah, yang mendapat hak perwalian.

Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan akan kesejahteraan dari pada yang diperwalian, termasuk pemeliharaan harta benda yang ditinggalkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu: (1) Wali berkewajiban mengurus diri serta harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya; (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya; dan (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan waris dan berapa bagiannya masing-masing berdasarkan Pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam. Waris sendiri dalam Hukum Islam adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan yang telah ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris juga disebut dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Harta waris adalah semua kekayaan baik berupa uang ataupun aset pribadi yang mana diberikan kepada orang lain berdasarkan pada surat yang sering disebut dengan wasiat. Ruang lingkupnya termasuk apabila orang tua meninggal, biasanya harta benda dan segala aset kekayaan tersebut akan diwariskan kepada sang anak atau kerabat, yang bergantung pada pesan terakhir dari sang empunya. Lalu, bagaimana jika sang anak masih berada di bawah umur? Meski secara sah semua peninggalan orang tua akan menjadi milik sang anak, tetapi kepemilikan ini belum sah hingga sang anak memasuki usia dewasa sesuai undang-undang.

Undang-Undang mengatur usia minimal kepemilikan yaitu 18 tahun atau sesuai dengan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yaitu berusia 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, anak dalam usia itu tentunya membutuhkan wali atau pengganti orang tua yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan pribadi ataupun harta benda anak sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Pokok Perkawinan, yang berbunyi “anak yang belum mencapai usia 18 atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”. Nyatanya menjadi wali bagi anak di bawah umur bukan perkara mudah. Tentu saja, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wali terhadap anak asuhnya. Semua wewenang dan larangan bagi seorang wali pun diatur dalam perundangan yang berlaku.

Implikasi penyelesaian ini waris dalam islam yaitu penetapan ahli waris yang berhak mendapatkan hak waris, baik dikarenakan ikatan pernikahan yang sah ataupun disebabkan karena ada hubungan darah. Oleh karena itu, harus diserahkan kepada yang paham akan ilmu kewarisan agar tidak terjadi kezaliman. Lalu penyelesaian ahli waris juga ada dua langkah yaitu sebagai berikut; Menyelesaikan hak waris menurut bagian masing-masing ahli waris, bukan penyelesaian fisik. Dengan target, setiap ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, menyelesaikan secara fisik, yaitu setiap ahli waris telah mengambil bagian masing-masing.

Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan. namun sering kali dalam pengurusan harta waris serorang anak menjadi sebuah masalah baru bagi seorang wali anak untuk mengaturnya. Oleh karena itu, masalah dalam tulisan ini adalah adakah Batasan-batasan orang tua dalam mewakilkan anak di bawah umur terhadap harta warisan tersebut dalam Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Maka sehubungan dengan latar belakang di atas, melalui karya tulis ini penulis akan menyusun poin rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur berdasarkan Hukum Islam?

B. PEMBAHASAN

Pewarisan dalam Hukum Islam

Hukum waris dalam Ajaran Islam disebut dengan istilah *faraidh*. Kata ini berasal dari *faridhah* yang berasal dari kata *fardhu* yang berarti ketetapan atau pemberian (sedekah).³ Dasar Hukum Waris Islam yaitu terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Namun permasalahannya, kewarisan Hukum Islam memiliki rukun dan syarat kewarisan islam meliputi:

1. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-piutang dan telah melaksanakan wasiat
2. *Muwaris*, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan
3. *Warits*, yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.

Perwalian dalam Hukum Islam

Menurut literatur *Fiqh* Islam, perwalian disebut dengan *al-walayah* yang berarti orang yang mengurus atau menguasai sesuatu. Hakikat dari *al-walayah* adalah “*tawalliy al-amr*” (mengurus atau menguasai sesuatu). Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Selanjutnya menurut beliau, wali ada yang khusus dan ada pula yang umum. Yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁵

³ Lois Makluf, *Al-Munjid fi al Lughah wa al a'lam*, Penerbit Matba'ah al Istiqamah, Beirut, 1973, p.94.

⁴ Q.S. Al-Baqarah /2: 233.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerbit Alma' Arif, Bandung, 1990, p.52.

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perwalian ditafsirkan sebagai sebuah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya sudah wafat atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Hukum Islam sendiri juga mengatur tentang perwalian anak sebagaimana terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi “*Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).*”⁶ serta pada surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*”⁷.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perwalian, yaitu terdapat pada Pasal 107-112 tentang perwalian. Pada Pasal 107 juga menjelaskan mengenai perwalian dan syarat-syarat perwalian yaitu sebagai berikut:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum melakukan pernikahan;
2. Perwalian meliputi diri dan harta kekayaannya;
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjukan salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;
4. Wali sedapatnya-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

⁶ Q.S. Al-Baqarah /2: 282.

⁷ Q.S. An-Nisa /4: 5.

Pada dasarnya, perwalian menurut KHI adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak tersebut meliputi diri dan harta kekayaannya.

Kewajiban Orang Tua Menjadi Wali Menurut Hukum Islam

Berdasarkan undang-undang sendiri, orang tua adalah kuasa bagi anaknya yang belum berusia 18 tahun ataupun YANG belum sempat menikah.⁸ Oleh karena itu, sepanjang tidak ada sengketa diantara kedua orang tua, orang tua memiliki kewajiban terhadap anak meliputi pengurusan atas diri atau pun harta anak tersebut tanpa memerlukan penetapan dari majelis hukum, walaupun kerap kali ditemui di majelis hukum orang tua mengajukan permohonan penetapan wali dengan alibi sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Ada pula anak yang tidak terletak di bawah kekuasaan orang tuanya, namun terletak di dasar kekuasaan wali sebagaimana iktikad syarat Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan.

Pengertian wali yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Hukum Islam menetapkan orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan seorang anak adalah orang yang paling dekat dengan anak tersebut. Hal ini dimulai dari ayah anak tersebut, karena ayah adalah orang paling dekat yang siap menolong, mengurus dan mengasuh serta membiayai kepentingan anaknya. Penjelasan dari mengapa ayah lebih penting dalam mewalikan ahli waris di bawah umur terhadap harta warisan karena sudah merupakan syarat menjadi wali dalam Hukum Islam, dimana syarat menjadi wali adalah harus laki-laki sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan beberapa sahabat, Rasulullah SAW yang bersabda “*Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum berikhtilam (mengeluarkan air mani dalam mimpi) atau belum mencapai usia limabelas tahun, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar.*” (H.R. Bukhori dan Muslim).

Adapun mengenai kewajiban orang tua yang menjadi wali ahli waris sama dengan kewajiban wali lainnya yaitu terdapat pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

⁸ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401, Ps.2.

1. Wali memiliki kewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;
2. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari;
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya;
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali yang tersebut pada ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali.

Selain itu, pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam juga berbunyi “*orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi*”. Maksud dari pasal ini yaitu orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kecuali karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam

Seperti yang sudah ditulis sebelumnya, berpindahnya hak perwalian terhadap anak dapat terjadi jika salah satu orang tua dan/atau kedua orang tua si anak telah meninggal dunia. Hal itu bertujuan agar anak-anak yang berpindah perwaliannya dapat menjalani hidupnya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Ditegaskan pula apabila orang tua dan saudara yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut tidak mampu menjamin masa depan anak, maka Negara atau badan lainnya dapat menjadi wali bagi anak tersebut. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menjamin masa depan anak.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali yaitu:

1. Mengurus Harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya;
2. Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perlakuan yang buruk;
3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata;
4. Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak;
5. Mengadakan pertanggung-jawaban pada akhir tugas sebagai wali.

Sedangkan berikut ini merupakan alasan perwalian anak di bawah umur sebagai berikut:

1. Salah satu atau kedua orang tuannya telah meninggal dunia;
2. Orang tua bercerai; dan
3. Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pencabutan atau berakhirnya perwalian tersebut menurut Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Selain itu, pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pula bahwasanya orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Adapun tugas dan kewajiban seorang orang tua atau wali dalam mewalikan anak di bawah umur terhadap harta warisan adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya pada Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Jika ditemukan adanya harta yang hilang atau disalahgunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut dengan didasarkan pada proses verifikasi dan inventarisasi harta yang dikelola oleh wali. Dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.

Perlindungan hukum terhadap harta anak di bawah umur sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup anak kedepannya. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dari tindakan pengurusan harta kekayaan anak di bawah umur yang harus mendapatkan izin dari pengadilan, dimana terdapat hal-hal yang diatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap harta anak di bawah umur.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua sebagai wali anak di bawah umur terhadap harta warisan ditinjau dari Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

1. Tanggung jawab orang tua dalam mewakili anaknya dibatasi dalam hal perikatan dan memindahkan hak atau menggandakan harta anak yang hal tersebut bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa orang tua yang menjadi wali ahli waris di bawah umur terhadap harta warisan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut kecuali karena keperluan mendesak. Selain diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Adapun perwalian di sini berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya. Selain itu, wali juga bertanggungjawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya. Pertanggungjawaban dari wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap tahun sekali. Wali juga dilarang melakukan perjanjian dan menjual harta warisan di bawah perwaliannya kecuali bila ada keputusan yang mendesak yang mengharuskan wali tersebut mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat II*. (Jakarta: Penerbit Pustaka Setia).
- Effendi, Perangin. 2018. *Hukum waris*. (Depok: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Ghazaly, Abd Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Penerbit Prenada Media).
- Abdurrahman, H.. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo).
- Hendra, Huda. 2018. *Fikih Waris Mudah dan Praktis*. (Jakarta: Penerbit Gema Insani).
- Kuncoro, Wahyu. 2015. *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses).
- Makluf, Lois. 1973. *Al-Munjid fi al Lughah wa al a'lam*. (Beirut: Penerbit Matba'ah al Istiqamah).
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah*. (Bandung: Penerbit Alma' Arif).
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).

Sumber Hukum

- Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Sumber Hukum Islam

- Q.S. Al-Baqarah.
- Q.S. Al-Baqarah.
- Q.S. An-Nisa.